



**PEMAKAIAN AULA DIKLAT UNTUK KEGIATAN
PERTEMUAN/RAPAT**

No. Dokumen:

03/67 B/DIKLIT/RSJMS/2020

No. Revisi:

1


Halaman:

1 / 1

STANDAR
PROSEDUR
OPERASIONAL

Tanggal terbit:
05 - 03 - 2020

Ditetapkan :

 DIREKTUR RUMAH SAKIT Jiwa
MUTIARA SUKMA

 **Dr. EVI KUSTINI SOMAWIJAYA, MM**

Pembina Tk. I

NIP. 19640805 199603 2 001

PENGERTIAN

Pemakaian Aula Diklat untuk kegiatan Pertemuan/Rapat adalah suatu kegiatan untuk menggunakan / memakai gedung aula diklat RSJ Mutiara Sukma.

TUJUAN

Sebagai acuan penerapan langkah-langkah dalam pemakaian dan penggunaan aula diklat untuk tempat pertemuan/rapat.

KEBIJAKAN

Setiap pegawai maupun peserta didik yang akan meminjam alat-alat perlengkapan diklat harus mengisi formulir yang telah disediakan dan bertanggungjawab menjaga serta mengembalikan ke Instalasi Diklat. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSJ Mutiara Sukma Nomor : 188.4/104/RSJMS/2019 tentang Kebijakan Pendidikan dan Penelitian.

PROSEDUR

1. Pemohon berkoordinasi dengan Kepala Instalasi Diklat untuk menentukan hari, tanggal dan waktu pemakaian aula.
2. Pemohon menghubungi urusan kerumahtanggaan untuk mempersiapkan kursi, meja dan alat elektronik yang dibutuhkan.
3. Petugas kerumahtanggaan berkoordinasi dengan instalasi diklat untuk peminjaman alat elektronik yang dibutuhkan.
4. Petugas urusan kerumahtanggaan bekerjasama dengan pemohon untuk mempersiapkan acara hingga merapikan kembali peralatan yang digunakan selama acara.
5. Petugas kerumahtanggaan bertanggung jawab untuk tetap melakukan pengecekan dan pemantauan sampai pemakaian aula (acara) selesai.

UNIT TERKAIT

1. Bagian Tata Usaha
2. Bidang Pelayanan
3. Bidang Penunjang